



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Fiara alias Abo;
2. Tempat lahir : Sikala;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakti abri dusun VI desa sei limbat Kec. Selesai

Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah

diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 839/Pid.B/2023/PN

Stb tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FIARA Alias ABO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang terjadi pada waktu malam dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA FIARA Alias ABO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793, No. mesin HB11E-1171270.
- 1 (satu) buah buku BPKB becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793, No. mesin HB11E-1171270;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Januar Efendi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANGGA FIARA Als. ABO pada hari Sabtu 30 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Seseai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang terjadi pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang baru saja pulang dari suatu tempat untuk mencari pekerjaan dan saat Terdakwa melintas di sekitar rumah orang tua saksi korban Januar Efendi yang terletak di sekitar simpang stanbor, Terdakwa teringat bahwa saksi korban Januar Efendi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RIdi belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RItersbut karena Terdakwa perlu biaya untuk membayar uang persalinan istrinya yang baru saja melahirkan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mengendap-endap ke belakang rumah orang tua korban Yanuar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi korban Januar Effendi, lalu menghidupkannya dengan mudah karena kunci kontaknya sudah rusak atausudah tidak berfungsi lagi, kemudian Terdakwa membawa becak motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan) disana becak motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada Ucok (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadainya dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi ikan-ikan dan sebahagian lagi yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) disisihkan Terdakwa untuk biaya persalinan istrinya

Bahwa pada akhirnya becak motor tersebut berhasil ditebus kembali oleh saksi korban Januar efendi bersama-sama dengan saksi Erlangga kepada (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari tangan Ucok (DPO)

Bahwa tersangka dan barang bukti berupa becak motor telah berhasil diamankan lalu dibawa ke polsek selesai untuk di proses hukum lebih lanjut

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI dengan Nomor Rangka MHIHB11154K171793 dan Nomor Mesin HB11E-1171270 adalah tanpa ijin dari saksi korban Januar Efendi selaku saksi korban

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana .

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Januar Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Sesesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI milik Saksi tanpa ijin;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Sesesai Kabupaten Langkat, dimana Saksi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI di belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci, dan pada saat itu istri Saksi menyatakan bahwa becak tersebut sudah tidak ada lagi disitu lalu Saksi mencari cari informasi kemasyarakat lalu kami temukan sepeda motor tersebut dipengadaian dan setelah kami telusuri lalu yang mencuri becak tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengendap-endap ke belakang rumah orang tua korban Januar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi korban Januar Effendi, lalu menghidupkannya dengan mudah karena kunci kontaknya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil becak tersebut dengan tujuan digadaikan oleh Terdakwa ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan);
 - Bahwa Terdakwa gadaikan becak tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu kami tebus becak tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sering main kerumah Saksi dan pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai becak Saksi yang diambil, Saksi langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi geram dan HP orang tua Terdakwa juga digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Sesesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI milik Saksi Januar Efendi tanpa ijin;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Sesesai Kabupaten Langkat, dimana Saksi Januar Efendi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI di belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci, dan pada saat itu istri Saksi Januar Efendi menyatakan bahwa becak tersebut sudah tidak ada lagi disitu lalu Saksi Januar Efendi mencari cari informasi kemasyarakat lalu kami temukan sepeda motor tersebut dipengadaian dan setelah kami telusuri lalu yang mencuri becak tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengendap-endap ke belakang rumah orang tua Saksi Januar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi Januar Effendi, lalu menghidupkannya dengan mudah karena kunci kontaknya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil becak tersebut dengan tujuan digadaikan oleh Terdakwa ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan);
 - Bahwa Terdakwa gadaikan becak tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Januar Efendi tebus becak tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Erlangga Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Sesesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI milik Saksi Januar Efendi tanpa ijin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau, bertempat di Jalan Bakti abri dusun VI desa seilimbat Kecamatan Sesesai Kabupaten Langkat, dimana Saksi Januar Efendi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI di belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci, dan pada saat itu istri Saksi Januar Efendi menyatakan bahwa becak tersebut sudah tidak ada lagi disitu lalu Saksi Januar Efendi mencari cari informasi kemasyarakat lalu kami temukan sepeda motor tersebut dipengadaian dan setelah kami telusuri lalu yang mencuri becak tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengendap-endap ke belakang rumah orang tua Saksi Januar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi Januar Effendi, lalu menghidupkannya dengan mudah karena kunci kontaknya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil becak tersebut dengan tujuan digadaikan oleh Terdakwa ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan);
 - Bahwa Terdakwa gadaikan becak tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Januar Efendi tebus becak tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang baru saja pulang dari suatu tempat untuk mencari pekerjaan dan saat Terdakwa melintas di sekitar rumah orang tua saksi Januar Efendi yang terletak di sekitar simpang stanbor, Terdakwa teringat bahwa saksi Januar Efendi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda dengan nomor BK 4415 RI di belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) Unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki sambil mengendap-endap ke belakang rumah orang tua Saksi Yanuar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi Yanuar Efendi;

- Bahwa saat itu kunci kontak sepeda motor saksi Yanuar Efendi sudah rusak dan sudah tidak berfungsi lagi jadi mudah hidupkannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan becak tersebut dengan cara mengendarainya ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan) disana becak motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada Ucok (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadainya dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi ikan-ikan dan sebahagian lagi yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) disisihkan Terdakwa untuk biaya persalinan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan becak tersebut karena Terdakwa butuh uang dan karena istri Terdakwa baru melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793 , No. mesin HB11E-1171270, 1 (satu) buah buku BPKB becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793, No. mesin HB11E-1171270;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang baru saja pulang dari suatu tempat untuk mencari pekerjaan dan saat Terdakwa melintas di sekitar rumah orang tua saksi Januar Efendi yang berada di sekitar simpang stanbor, Terdakwa teringat bahwa saksi Januar Efendi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) unit becak bermotor merek honda dengan nomor BK 4415 RI di belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merek honda dengan nomor BK 4415 RI tersebut karena Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu biaya untuk membayar uang persalinan istrinya yang baru saja melahirkan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mengendap-endap ke belakang rumah orang tua Saksi Yanuar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi Januar Effendi;

- Bahwa lalu Terdakwa menghidupkannya dengan mudah karena kunci kontaknya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi, kemudian Terdakwa membawa becak motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan) disana becak motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada Ucok (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadainya dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi ikan-ikan dan sebahagian lagi yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) disisihkan Terdakwa untuk biaya persalinan istrinya;

- Bahwa pada akhirnya becak motor tersebut berhasil ditebus kembali oleh saksi Januar efendi bersama-sama dengan saksi Erlangga kepada (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari tangan Ucok (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merek honda dengan nomor BK 4415 RI dengan Nomor Rangka MHIHB11154K171793 dan Nomor Mesin HB11E-1171270 adalah tanpa ijin dari saksi Januar Efendi yang mana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Januar Efendi mengalami kerugian sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Sth



Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Angga Fiara alias Abo** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang baru saja pulang dari suatu tempat untuk mencari pekerjaan dan saat Terdakwa melintas di sekitar rumah orang tua saksi Januar Efendi yang berada di sekitar simpang stanbor, Terdakwa teringat bahwa saksi Januar Efendi selalu menitipkan atau menyimpan 1 (satu) unit becak bermotor merek honda dengan nomor BK 4415 RI di belakang rumah orang tuanya tersebut dan selalu dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merek honda dengan nomor BK 4415 RI tersebut karena Terdakwa perlu biaya untuk membayar uang persalinan istrinya yang baru saja melahirkan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mengendap-endap ke belakang rumah orang tua Saksi Yanuar Efendi, dimana becak motor tersebut diparkir, kemudian sambil melihat situasi yang aman dan sepi lalu Terdakwa menggeser becak motor tersebut menjauh dari rumah orang tua saksi Januar Effendi;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menghidupkannya dengan mudah karena kunci kontaknya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi, kemudian Terdakwa membawa becak motor tersebut dengan cara mengendarainya ke arah binjai selatan dan tepatnya di TF (tempat perjudian ikan-ikan) disana becak motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada Ucok (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadainya dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi ikan-ikan dan sebahagian lagi yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) disisihkan Terdakwa untuk biaya persalinan istrinya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya becak motor tersebut berhasil ditebus kembali oleh saksi Januar efendi bersama-sama dengan saksi Erlangga kepada (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari tangan Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merek honda dengan nomor BK 4415 RI dengan Nomor Rangka MHIHB11154K171793 dan Nomor Mesin HB11E-1171270 adalah tanpa ijin dari saksi Januar Efendi yang mana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Januar Efendi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793 , No. mesin HB11E-1171270.
- 1 (satu) buah buku BPKB becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793, No. mesin HB11E-1171270

Terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik saksi Januar Efendi, maka sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi saksi Januar Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Angga Fiara alias Abo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793 , No. mesin HB11E-1171270.
 - 1 (satu) buah buku BPKB becak bermotor merek Honda Dengan Nomor BK 4415 RI No. rangka MH1HB11154K171793, No. mesin HB11E-1171270;
- Dikembalikan kepada saksi Januar Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.